



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN
(IKU-P)
TAHUN 2021**

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.....	01
BAB I PENDAHULUAN.....	03
BAB II Gambaran Umum Perangkat Daerah	03
<i>A. Visi dan Misi.....</i>	<i>03</i>
<i>B. Tujuan</i>	<i>03</i>
<i>C. Sasaran Strategis</i>	<i>03</i>
<i>D. Tusi Dinas Perhubungan.....</i>	<i>04</i>
<i>E. Struktur Dinas Perhubungan.....</i>	<i>04</i>
BAB II Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P).....	05
BAB IV Penutup.....	07

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Tabel 1. Indikator Kinerja Perubahan Tahun 2021
2. Tabel 2. Target Kinerja Perubahan Tahun 2021
3. Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2021
4. Perkin Perubahan Tahun 2021



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : / /KPTS//2021
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Telah Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pada Triwulan IV ada perubahan (Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan untuk menyesuaikan dengan Renstra Tersebut. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan keputusan Kepala di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Startegis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan focus Group Discussion di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
30. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/20/M.PAN?141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4)
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, perjanjian kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan perencanaan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal November 2021

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon**

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.

NIP. 19681121 199603 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN, PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

Dalam penetapan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ada perubahan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2021, Berdasarkan hal tersebut,

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan perubahan Program dan Kegiatan pada tahun berjalan tetapi tidak mengurangi target Indikator Kinerja Utama (IKU) murni yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Cirebon yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan IKU Perubahan Kepala Dinas Perhubungan adalah memberikan gambaran tentang Perubahan Target dan Tingkat Capaian keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome).

Dalam kerangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, penerapan indikator kinerja utama Perubahan ini sebagai ukuran pencapaian keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat penyusunan RKAP Dinas Perhubungan akan menetapkan indikator kinerja utama Perubahan sebagai pedoman utama arah kinerja yang akan dilaksanakan.

Selain itu Penetapan IKU Perubahan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. VISI DAN MISI

a. Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “

b. Misi

“Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

B. TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradil dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

b. Tujuan Strategis Dinas Perhubungan

“Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah.”

C. SASARAN STRATEGIS

a. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

1. *Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah*
2. *Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik*
3. *Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih*

b. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan

1. *Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas*
2. *Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan*
3. *Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai*

D. TUSI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumuskan Bahan Perencanaan pada Dinas Perhubungan
2. Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan
3. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


4. Pengelolaan Prasarana Perhubungan
5. Pelaksanaan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
7. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan Fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok yaitu :
Merumuskan, Mengoordinasikan, Melaksanakan, Memantau dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

E. STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan mempunyai 1 Sekretariat dan 3 Bidang (Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan). Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) adalah dokumen yang berisikan Perubahan indikator kinerja dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon didapat dari Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, Perubahan IKK dan Perubahan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2021, adalah :



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2021

1. Unit Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN**
2. Bidang Urusan : **Urusan Perhubungan**
3. Tugas dan Fungsi :
 - Perumuskan Bahan Perencanaan pada Dinas Perhubungan
 - Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Pengelolaan Prasarana Perhubungan
 - Pelaksanaan Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan
 - Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
 - Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan
 - Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan Fungsinya.

A. Sasaran Strategis Perubahan Renstra :

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan Sebelum Perubahan	Anggaran Target Satuan Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	14.364.613.110,00	13,518,482,520.00
		(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.73 V/C	0.73 V/C
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	2.255.269.590,00	1,763,632,130.00
		(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83.05 Persen	83.05 Persen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	40.514.006.052,00	42,186,731,278.00
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100 Persen	75 Persen
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			57.133.888.752,00	57.468.845.928,00

Sumber, November 2021
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN CIREBON**

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
 NIP. 19681121 199603 1 002

BAB IV PENUTUP

Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk Perbaikan, Penyesuaian dan menilai guna melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan ini secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sumber, November 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
NIP. 19681121 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**

Tabel 1
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1.1	Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkeselamatan	Menurunya Angka Kecelakaan	Dinas Perhubungan	DTU-DAU, Pajak Penarang Jalan
1.1.1	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	Dinas Perhubungan	DTU-DAU, Pajak Penarang Jalan
1.1.2	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik fungsi per total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Dinas Perhubungan	DTU-DAU, Pajak Penarang Jalan
1.1.3	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	DTU-DAU, Pajak Penarang Jalan

Sumber, November 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.

NIP. 19681121 199603 1 002

Tabel 2
TARGET KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.1	Meningkatkan Sarana Transportasi yang Berkeselamatan	Menurunya Angka Kecelakaan	Kecelakaan	205
1.1.1	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	V/C Rasio	73
1.1.2	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik fungsi per total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Persen	83,05
1.1.3	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Persen	75

Sumber, November 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**



H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
NIP. 19681121 199603 1 002

**RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0,73 VC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73%

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Lalk Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	83,05%	82,9	82,91	82,93	82,94	82,95	82,97	82,98	82,99	83,01	83,02	83,03	83,05

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	75 Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 poin

Sumber, November 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

H. IMAM USTAD, S.Si., M.Si.
NIP. 19681121 199603 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2021**

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON DINAS PERHUBUNGAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. IMRON, M.Ag


H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN
2021 DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
		Rumus	Type	Target		Sebelum	Sesudah
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkesejahteraan	Menurunya Angka Kecelakaan	Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah angkutan umum	Non Kumulatif	Menurun	Dinas Perhubungan	205 Kecelakaan	205 Kecelakaan
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlau Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	Volume kendaraan dibagi Kapasitas jalan (LHR)	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	0,73 V/C	0,73 V/C
Meningkatnya kendaraan yang berkesejahteraan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi Jumlah angkutan umum di Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	83,05 Prosen	83,05 Prosen
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sangat Baik : 81,26 - 100 (100 %) Baik : 62,51 - 81,25 (75 %) Kurang Baik : 43,76 - 62,50 (50 %) Tidak Baik : 25,00 - 43,75 (25 %)	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Perhubungan	100 Prosen	75 Prosen
Program		Anggaran		Keterangan			
(2)		(3)		(4)		(5)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		14.364.613.110,00		13.518.482.520,00		Sumber Dana: .DTU-DAU, Pjk Pen Jin, Pjk Pen Jin	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.255.269.590,00		1.763.632.130,00		Sumber Dana: .DTU-DAU, Pjk Pen Jin, Pjk Pen Jin	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		40.514.006.052,00		42.186.731.278,00		Sumber Dana: .DTU-DAU,DTU-DAU, Pjk Pen Jin, Pjk Pen Jin	
JUMLAH		57.133.888.752,00		57.468.845.928,00			



Sumber, November 2021
Pinak Kesatu
Kepala Dinas Perhubungan,

H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002